PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

ABSTRAK :

- Dalam rangka kelancaran sistem informasi kearsipan yang dinamis dan terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah maka dipandang perlu menunjuk operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

  Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021; SE KPU RI No. 23 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026;
- Lampiran : -